



PUTUSAN

Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, No. Identitas KTP/7312044502720001, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Lapajung RT.002/RW.002 Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata.Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Mustakim,S.H & Untung Setiawan, S.H** perkerjaan keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Lalabata Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai **“Penggugat”**

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Kayu, tempat kediaman dahulu di Lapajung RT. 002 RW.002, Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata.Kabupaten Soppeng. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Negera Republik Indonesia (Gaib) sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat berikut bukti-buktinya

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Wsp, dimana Pengugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari’at Islam yang pelaksanaan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228 / 30 / VII / 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tanggal 28 Juli 2016 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Penggugat di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah tidak ada anak ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun 6 bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
 - Tergugat kurang perhatian terkait masalah nafkah keluarga ;
 - Tergugat marah jika Penggugat minta uang belanja.
 - Tergugat memilih pergi daripada selalu Penggugat minta uang.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan September 2017 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 2 tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti, Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya di Sinjai, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut.
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan untuk dapatnya penyelesaian dengan sebaik-baiknya, dan atas putusan yang dijatuhkannya nanti disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat telah dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Berupa satu lembar fotocopy Buku Akta Nikah Nomor 0228/30/VII/2016 An. Penggugat dengan Tergugat, Fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim ketua diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Berupa dua orang saksi masing-masing bernama Jafar bin Paturusi dan Adi bin Irfan telah memberi keterangan dan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksinya tersebut Penggugat menerimanya dan berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia bermaksud bercerai dengan Tergugat oleh karena Tergugat kurang perhatian terkait masalah nafkah keluarga dan suka marah-marah apabila dimintai uang belanja malah Tergugat pergi apabila Penggugat meminta uang dan sekarang tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada Khabar;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga sekitar enam bulan, namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar dua tahun lamanya dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia dengan jelas;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat pelit dalam menafkahkan Penggugat, dan saksi lihat Tergugat suka marah-marah apabila dimintai uang belanja sehingga menyebabkan Tergugat pergi telah meninggalkan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa ada Khabar dan sampai sekarang telah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim berbandapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang pelit, suka marah-marah dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa disamping keadaan tersebut dan perpisahan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan sekitar dua tahun lamanya dan hal tersebut dapat pula diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP No 9 Tahun 1975 Jo 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir didepan sidang maka pengabulan gugatan Penggugat tersebut dengan bersndarkan pada ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Syamsul bahri,MH.,dan Miftahuddin,SHI,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didamping oleh Musdhalipah,S.H, sebagai Panitera pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Syamsul Bahri,MH

ttd

Miftahuddin,SHI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah,S.H

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat pada tanggal 01 Desember 2020 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera,

Lukman Patawari, S.H

Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)